



**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 93 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**LABORATORIUM KESEHATAN**

**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan selanjutnya disingkat UPT Labkes, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Labkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.
- (2) UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Labkes menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeriksaan laboratorium klinis;
- b. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Labkes, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Labkes sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V****PENJABARAN TUGAS****Bagian Kesatu****Kepala UPT****Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Labkes menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
  - b. pengawasan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
  - c. penyaluran dan penyimpanan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
  - d. pencatatan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
  - e. pembinaan pengelolaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
  - f. perencanaan kebutuhan bahan-bahan laboratorium dan penunjang laboratorium;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua****Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
  - c. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;

- d. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
  - e. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT Labkes diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Labkes ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Labkes wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala UPT Labkes berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Labkes wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Labkes wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT Labkes mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Lampiran III Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo khusus yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 30 DEC 2016

**BUPATI SITUBONDO,**



Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 30 DEC 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 94**

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 30 DEC 2016  
Nomor : 93 Tahun 2016.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**



**BUPATI SITUBONDO,**  
  
**DADANG WIGIARTO**